



P U T U S A N
Nomor : 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reno Irawan Bin Alm Erwan Satudju**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palapa III No. 48 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kedoyan.
Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reno Irawan Bin Alm Erwan Satudju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

-----Bahwa Terdakwa **RENO IRAWAN bin alm. ERWAN SATUDJU** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Palapa III No. 48 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengedarkan / menjual narkotika jenis sabu yang sering berada di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Maka dari itu saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI melakukan penyelidikan hingga mendapat petunjuk jika terdakwa berada di daerah Jakarta Barat. Setelah melakukan penyelidikan saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI mencurigai seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke dalam rumah di Jl Palapa III No. 48 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU. Dimana saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas yang ditemukan ditangga didalam rumah, 1 (satu) buah botol bekas FRUIT TEA yang sudah dimodifikasi menjadi bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi yang ditemukan di belakang pintu didalam rumah tersebut sehingga terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama sdr JON (DPO) di daerah komplek ambon Jalan Kristal, Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ekstasi diberikan secara gratis dengan dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1570/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berdiameter 0,7 dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,1256 gram, diberi nomor barang bukti 2037/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram, diberi nomor barang bukti 2038/2023/NF.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2037/2023/NF berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMA**;
 - 2038/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **RENO IRAWAN bin alm. ERWAN SATUDJU** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023 atau pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Palapa III No. 48 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengedarkan / menjual narkotika jenis sabu yang sering berada di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Maka dari itu saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI melakukan penyelidikan hingga mendapat petunjuk jika terdakwa berada di daerah Jakarta Barat. Setelah melakukan penyelidikan saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI mencurigai seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke dalam rumah di Jl Palapa III No. 48 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian saksi TRI HANDOKO saksi JOKO TRIYONO dan saksi REZA PAHLEVI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU. Dimana saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas yang ditemukan ditangga didalam rumah, 1 (satu) buah botol bekas FRUIT TEA yang sudah dimodifikasi menjadi bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi yang ditemukan di belakang pintu didalam rumah tersebut sehingga terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama sdr JON (DPO) di daerah komplek ambon Jalan Kristal, Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ekstasi diberikan secara gratis dengan dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1570/NNF/2023 tanggal 17 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RENO IRAWAN Bin Alm. ERWAN SATUDJU berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berdiameter 0,7 dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,1256 gram, diberi nomor barang bukti 2037/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram, diberi nomor barang bukti 2038/2023/NF.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2037/2023/NF berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **MDMA**;
 - 2038/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengaduan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 November 2023 Nomor : 324/Pid.Sus/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 November 2023, Nomor : 324/Pid.Sus/2023/PT DKI oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 324/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 26 Oktober 2023, Nomor : 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chyntia Leony Karlina Binti Alm Sarjo Parniaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pegawai bank, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA;
 - 1 (satu) lembar FORMULIR KELUHAN;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN dari Sdri. SUMIATI SIDUP;
 - 1 (satu) buah FLASHDISK berisikan video CCTV.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merek Apple 14 Pro warna ungu dengan nomor handphone 0852-7321-4154.Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUMIATI SIDUP;Dikembalikan kepada saksi Sumiati Sidup
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ROSITA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan BCA atas nama CIMAHA.Dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian toko emas radja tanggal 31 Mei 2023 dengan total pembelian emas seberat 90 gram dengan harga Rp. 97.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian toko emas radja tanggal 1 Juni 2023 dengan total pembelian emas seberat 90 gram dengan harga Rp. 97.400.000,-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar nota pembelian toko emas radja tanggal 2 Juni 2023 dengan total pembelian emas seberat 10 gram dengan harga Rp. 10.450.000,-

1 (satu) lembar faktur toko emas sumatera tanggal 03 Juni 2023 dengan total pembelian emas seberat 105 gram dengan harga Rp. 106.675.000,-

1 (satu) lembar faktur toko emas sumatera tanggal 04 Juni 2023 dengan total pembelian emas seberat 100 gram dengan harga Rp. 101.000.000,-

1 (satu) lembar faktur toko emas sumatera tanggal 04 Juni 2023 dengan total pembelian emas seberat 10 gram dengan harga Rp. 10.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding No 743/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., tanggal 01 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 ;

Meneliti bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Memperhatikan dan meneliti bahwa baik Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan untuk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 01 November 2023 terhadap putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN JKT.Utr., tanggal 64 Oktober 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 019 November 2023, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang mana pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009. Namun Terdakwa merasa tidak sependapat atau keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menganggap hukuman tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan dan juga mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan mendidik Terdakwa sendiri agar tidak agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa depan ;

Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menerima permohonan Banding Terdakwa dan menyatakan :

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa didalam Tahanan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
2. Membebankan biaya kepada Negara ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utra, tanggal 26 Oktober 2023, Memori Banding dari Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Memori Banding dari Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu Memori Banding dari Terdakwa akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., tanggal 26 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dukuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 743/Pid.Sus / 2023/PN Jkt Utr. tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh kami **Gunawan Gusmo, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Berlin Damanik, SH. M.Hum.**, **Sugeng Riyono, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnur Fauziah, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Berlin Damanik, SH. M.Hum.,
M.Hum.,**

Gunawan Gusmo, SH.

Sugeng Riyono, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti

Lisnur Fauziah, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI